ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN

(Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang).

Ayu Ernawati
Moch. Dzulkirom AR
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Email:cameylaa_cameylaa@yahoo.com

ABSTRACT

The results of the study showed that tax planning is done in this case saving on income tax paid by PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang has not been fully carried out optimally. This is because there are several components that should be used to save on taxes, but have not used fully by the company so that the amount of income tax payable is still quite large. Therefore, it is expected by the tax planning, tax savings can be more optimal for the tax planning, known PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang can obtain tax savings of IDR 849,265,934.25 in 2011, IDR 869,388,290.50 in 2012 and IDR 307.189.706,12 in 2013. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang should have to keep abreast of the latest tax laws to avoid tax fraud to the detriment of the company.

Keywords: Tax, PPh, Company

ABSTRAK

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan perpajakan yang dilakukan dalam hal ini penghematan atas pajak penghasilan yang dibayar oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak tetapi belum digunakan sepenuhnya oleh perusahaan sehingga jumlah PPh yang harus dibayar masih terbilang cukup besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, penghematan pajak yang dilakukan dapat lebih optimal karena dengan melakukan perencanaan perpajakan, diketahui PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dapat memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 849.265.934,25 pada tahun 2011, Rp 869.388.290,50 pada tahun 2012 dan Rp 307.189.706,12 pada tahun 2013. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang sebaiknya harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar terhindar dari penggelapan pajak sehingga merugikan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak, PPh, Perusahaan

PENDAHULUAN

Proses pembangunan suatu negara tidak terlepas dari adanya pajak, termasuk juga Indonesia. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar digunakan yang dalam membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Perpajakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat tentu dengan peraturan penetapan dan ketetapan pajak yang jelas. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Soemitro dalam Mardiasmo, 2009:1). Sudut pandang dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan negara (Waluyo, 2011:3). Pemerintah berupaya untuk mendapatkan dana dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari sektor penerimaan pajak.

Disisi lain perusahaan berusaha untuk meminimumkan pembayaran pajak dari biayabiaya yang akan mengurangi laba bersih, yaitu dengan perencanaan pajak (tax planning). Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan vang dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2011:9). Melalui tax planning, dana perusahaan menjadi lebih efektif karena beban pajak yang dimungkinkan untuk diperkecil dapat dialihkan untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan.

Dalam kenyataannya, perusahaan perlu menerapkan tax planning untuk menghemat Pajak Penghasilan (PPh). Biaya merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak merupakan bagian penting dalam perencanaan perpajakan karena pada bagian ini terdapat berbagai peluang untuk meminimalkan penghasilan kena pajak sehingga beban pajak dapat ditekan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satu di antaranya adalah Pajak Penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Di sini difokuskan pada Pajak Penghasilan Badan.

TINJAUAN PUSTAKA Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang serta jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Sutedi. 2011:2).

Pajak Penghasilan

"Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam tahun pajak" (Mardiasmo, 2009:129). Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan/atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama serta dalam bentuk apa pun (Suandy, 2011:83).

Konsep Biaya Dalam Perpajakan

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu: pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yaitu Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biayabiaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yaitu Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya seperti keperluan pribadi pemegang saham, bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam, serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

- 1. Pengertian Tax Planning
 - "Perencanaan adalah tindakan pajak mengefisiensi jumlah pajak atau penstrukturan yang terkait dengan potensi konsekuensi pajaknya, vang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada pada konsekuansi pajaknya (Zain, 2007:67)".
- 2. Manfaat *Tax Planning*
 - Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari *Tax Planning* yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan:
 - a. Penghematan kas keluar, sebab beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi,
 - b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), dikarenakan dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan pada saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Pohan, 2011:11).
- 3. Tujuan *Tax Planning*
 - Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax evoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi (Zain, 2007:67).
- 4. Langkah-langkah dalam *Tax Planning*Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak berupa tindakan penstrukturan terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah:

- a. Menetapkan sasaran dan/atau tujuan manajemen pajak.
- b. Melihat situasi sekarang dan identifikasi pendukung serta penghambat tujuan.
- c. Pengembangan rencana dan/atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan (Zain, 2007:70).

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang hendak diteliti, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui masalah pada obyek penelitian. Penelitian ini mempalajari situasi-situasi yang terjadi, sikap, pandangan, serta sebab dari suatu fenomena. Peneliti mengembangkan konsep dan selanjutnya menghimpun fakta tetapi tidak menguji hipotesis (Mustofa, 2009:28). Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2000:45). Melalui penelitian diskriptif maka akan dapat digambarkan mengenai cara merencanakan pajak pada perusahaan.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

- 1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
 - Laporan Laba Rugi Fiskal
 - a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Komersial
 - b. Biaya Penyusutan
 - c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
- 2. Penghematan Pajak
 - a. Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
 - b. Perlakuan Biaya-Biaya Fiskal Perusahaan
 - c. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
 - d. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang. Lokasi penelitian beralamat di Jalan Ciliwung No.25 Malang, Jawa Timur pada bagian keuangan. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan perintis dan pelopor usaha pembenihan di Indonesia serta satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai *core business* pembenihan pertanian, sehingga sangat diperlukan adanya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang pada bagian keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Peneliti memperoleh data sekunder dari dokumen dan arsip-arsip di lapangan, baik data internal berupa laporan keuangan, maupun data eksternal seperti jurnal, artikel, file-file di internet dan lainlain yang berkaitan dengan hal yang diteliti oleh peneliti antara lain:

- a. Gambaran umum perusahaan.
- b. Data keuangan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Data sekunder pada penelitian bisnis biasanya diperoleh dari perusahaan lalu diteliti atau data yang dipublikasikan untuk umum. Penelitian ini memerlukan dokumentasi dari perusahaan dalam menunjang penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2011, 2012 dan 2013.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disini adalah alat bantu fasilitas peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang membantu peneliti. Hal ini akan membantu pekerjaannya menjadi mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis serta Instrumen mudah diolah. penelitian digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi. Pedoman ini digunakan dalam mengumpulkan dan mendapatkan dokumen perusahaan yang diperlukan dalam penelitian.

Analisis Data

Analisis data penting untuk dilakukan karena dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah. "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moleong, 2005:280).

Proses analisis data dalam metode deskriptif ini dilakukan sejak dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada serta memecahkan permasalahan kemudian menarik suatu kesimpulan. Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
 - "Perencanaan pajak adalah tindakan mengefisiensi jumlah pajak atau penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada pada konsekuansi pajaknya (Zain, 2007:67)".
 - Laporan Laba Rugi Fiskal
 - a. Biaya Penyusutan
 - Biaya Penyusutan adalah biaya aktiva tetap yang disusutkan sepanjang masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Penyusutan aktiva tetap perusahaan dapat diketahui dengan melihat biaya penyusutan tersebut.
 - b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

2. Penghematan Pajak

a. Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Dari laporan ini, dapat diketahui jumlah pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, laporan ini juga dijadikan sebagai acuan dalam penetapan perencanaan pajak perusahaan.

- b. Perlakuan Biaya-Biaya Fiskal Perusahaan
- c. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
- d. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

"Perencanaan pajak adalah tindakan mengefisiensi jumlah pajak atau penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada pada konsekuansi pajaknya (Zain, 2007:67)".

• Laporan Laba Rugi Fiskal

a. Biaya Penyusutan

Biaya Penyusutan adalah biaya aktiva tetap yang disusutkan sepanjang masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Penyusutan aktiva tetap perusahaan dapat diketahui dengan melihat biaya penyusutan tersebut. Biaya penyusutan menurut perusahaan pada tahun 2011 sebesar Rp 1.392.625.667,00 pada tahun 2012 1.461.766.359,00 sebesar Rp sebesar Rp 2.016.815.213,00 pada tahun Biaya penyusutan menurut perpajakan pada tahun 2011 sebesar Rp 6.081.729.189,90 pada tahun 7.218.835.828,70 sebesar Rp dan sebesar Rp 8.630.788.931,90 pada tahun 2013.

 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

2. Penghematan Pajak

a. Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.

Laba sebelum pajak pada laporan laba rugi fiskal sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 56.948.464.296,10 pada tahun 2011, pada tahun 2012 sebesar Rp 95.131.760.319,30 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 31.673.545.689,60. Laba sesudah pajak pada laporan laba rugi fiskal sesudah perencanaan pajak sebesar Rp 54.865.918.886,10 pada tahun 2011, pada tahun 2012 sebesar Rp 93.001.523.468,30 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 31.159.312.403,60.

b. Perlakuan Biaya-Biaya Fiskal Perusahaan

Setiap perusahaan pasti mengeluarkan untuk menunjang kegiatan usahanya. Dana yang dikeluarkan selain untuk membiayai kegiatan operasional juga untuk membiayai karyawan yang bekerja di perusahaan. Karyawan diharapkan mampu memberikan prestasi kerja yang memuaskan bagi perusahaan. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka perusahaan melakukan usaha dengan meningkatkan cara kesejahteraan produktifitas dan karyawan melalui penyediaan sarana dan prasarana antara lain:

- 1. Biaya Pengobatan dan Perawatan
- 2. Biaya Perjalanan Dinas
- 3. Biaya Promosi
- 4. Biaya Lain-lain

Namun tidak semua pengeluaran biaya yang dilakukan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang tersebut dapat dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam peraturan perpajakan. Biaya pengobatan perawatan diatas dan termasuk biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan karena merupakan natura atau kenikmatan. Hal yang menjadi masalah dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, karena pada prinsipnya terdapat pengakuan perbedaan biaya penghasilan pada laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan, sehingga dapat digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan.

c. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pajak merupakan salah satu beban yang mempengaruhi cash sangat Oleh perusahaan. karena itu pengambilan keputusan untuk memilih strategi yang tepat merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan. Perencanaan pajak (tax planning) adalah alternatif yang tepat dengan memanfaatkan hal-hal yang diperbolehkan dan menjadi pengecualian diijinkan oleh yang perpajakan sehingga terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

d. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang, yaitu sebelum perencanaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp 15.738.021.536,50 sebesar Rp 25.559.036.525 pada tahun 2012 dan sebesar Rp 5.028.850.471,56 pada tahun 2013. Sesudah perencanaan menjadi sebesar Rp 14.888.755.602,25 2011, pada tahun sebesar Rp 24.689.648.234,50 pada tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar pada Rp 4.721.660.765,44. Penghematan pajak tahun 2011 sebesar pada Rp 849.265.934,25 sebesar 869.388.290,50 pada tahun 2012 dan sebesar Rp 307.189.706,12 pada tahun tersebut 2013 dikarenakan bertambahnya biaya fiskal perusahaan akibat biaya perjalanan dinas, biaya promosi dan biaya lain-lain. Pada dasarnya perusahaan tetap mengeluarkan pengeluaran untuk biayabiaya tersebut, tetapi dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) biayabiaya itu dapat menjadi pengurang besarnya pajak perusahaan. Dalam

laporan keuangan fiskal laba perusahaan mengecil, namun perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi menjadi untung karena dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) perusahaan menjadi lebih sedikit membayar pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 1. Data Hasil Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

(dalam	Ru	pia

Keterangan	2011	2012	2013
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	15,738,021,536.50	25,559,036,525.00	5,028,850,471.56
Jumlah PPh sesudah perencanaan pajak	14,888,755,602.25	24,689,648,234.50	4,721,660,765.44
Penghematan Pajak	849,265,934.25	869,388,290.50	307,189,706.12

Sumber: data diolah

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraiakan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1. Perencanaan pajak merupakan strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan masih belum cukup optimal, karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghemat pajak digunakan sepenuhnya belum oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah PPh yang harus dibayarkan perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak.
- 2. Efisiensi penghematan pajak dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Efisiensi tersebut, dapat dilakukan dengan pengalihan biayabiaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menjadi biaya fiskal, yaitu pengalihan biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain perusahaan harus membuat bukti yang sah agar dapat menjadi biaya fiskal, serta biaya promosi yang bila disertai daftar nominatifnya maka biaya ini dapat diakui sebagai biaya fiskal.
- 3. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak perusahaan. Jumlah penghematan pajak

sesudah melakukan perencanaan pajak, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 849.265.934,25 sebesar Rp 869.388.290,50 pada tahun 2012 dan sebesar Rp 307.189.706,12 pada tahun 2013.

Saran

Mengacu pada strategi perencanaan pajak yang telah disajikan pada bab sebelumnya sebagai alternatif pemecahan masalah, maka saran yang akan diberikan sebagai masukan bagi pihak yang terkait, adalah:

- 1. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang sebaiknya harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar terhindar dari penggelapan pajak sehingga merugikan perusahaan.
- 2. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang sebaiknya melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan cara mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, yaitu perusahaan harus membuat daftar nominatif sebagai bukti bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan benarbenar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan.
- 3. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang sebaiknya mengubah kebijakan kepada karyawannya tentang pemberian yang bersifat natura atau kenikmatan dalam bentuk uang tunai atau tunjangan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya fiskal bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitan*Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI.
 Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mustofa, Bisri. 2009. *Pedoman menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta:
 Panji Pustaka.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta: PT

 Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.